



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 188.342 /DPRD- 11 /2006

TENTANG

### PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan mendukung kegiatan Kelompok Kerja Penelitian dan Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah perlu dibentuk Sekretariat Panitia Kegiatan termaksud;

b. bahwa Sekretariat Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 29 Seri D.10).

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Sekretariat Panitia Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah pada Sekretariat DPRD dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : Sekretaris DPRD
2. Ketua : Kabag Perundang-undangan
3. Sekretaris : Kasubag Pengkajian Produk Hukum
4. Anggota :
  - 1) Kabag Keuangan
  - 2) Kabag Persidangan
  - 3) Kabag Umum
  - 4) Kasubag Pengolahan Data & Informasi
  - 5) Kasubag Rapat dan Risalah
  - 6) Kasubag Anggaran
  - 7) Kasubag Perbendaharaan
  - 8) Kasubag Humas dan Protokol
  - 9) Kasubag Tata Usaha
  - 10) Kasubag Rumah Tangga

KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia sebagai berikut :

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah
- b. Mendampingi dan menyusun laporan hasil pembahasan Kelompok Kerja Penelitian dan Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah

KETIGA : Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 4 April 2006



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.